

Telaah Konsep Poligami dalam Islam di Era Kontemporer Perspektif Masalah Imam Al-Ghozali

Bayu Aji Setiawan¹, Muhammad Musip², Muhammad Alvin Saputra³

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³ UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

 bayuajis573@gmail.com

Abstrak

Diskursus poligami merupakan diskursus yang sering menjadi polemik dalam ranah intelektual sehingga memunculkan ada pihak yang pro poligami ada juga pihak yang kontra ketika konsep poligami itu diterapkan. Mengacu dari kegelisan akademis tersebut penulis berinisiatif melakukan telaah ulang terhadap konsep poligami di era kontemporer ini dengan menggunakan pendekatan masalah Imam Al-Ghozali. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis (*Library Research*) sehingga diharapkan hasil yang penulis peroleh memiliki basis data yang kuat. Berdasarkan analisis penulis, konsep poligami senantiasa mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang ada, tetapi tidak sampai mereduksi aspek asasi yang ada dalam konsep poligami. Selain itu poligami juga memiliki relevansi dengan kemaslahatan manusia, terbukti dalam konsep poligami sudah memenuhi lima aspek masalah seperti menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan juga menjaga stabilitas regenerasi manusia

Kata Kunci: *Konsep Poligami, Poligami Kontemporer, Masalah Imam Al-Ghozali*

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Al-qur'an berbicara mengenai keadilan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Antaranya keadilan dalam bidang keluarga, secara konseptual Al-Qur'an telah memberi kekuasaan kepada perempuan, baik sebagai anak maupun ibu. Al Qur'an adalah kitab pertama di dunia yang menyatakan dengan tanpa ragu-ragu bahwa hak-hak istri (terhadap suami) adalah sama dengan hak-hak suami (terhadapnya).

Salah satu persoalan klasik tetapi selalu aktual dalam diskursus hukum adalah persoalan poligami, poligami merupakan persoalan pelik yang di pahami oleh kaum perempuan dalam islam. (Ridwan, 1997, hlm. 162) masalah poligami kembali menjadi di sorotan, dan telah di perbincangkan oleh para akademisi atau intelektual, pemerhati masalah perempuan, dan agamawan. munculnya berbagai literatur tentang masalah poligami yang ditulis oleh para feminis dan mereka ternyata telah memicu para peneliti dan aktivis perempuan lain untuk lebih intens dalam melakukan penelitian, baik dalam bidang fiqh, hadits, tafsir maupun al-qu'an itu sendiri.

Pengertian Poligami Jika ditarik dari akar bahasanya "Poligami" berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu "poly" yang artinya banyak dan "gamein" yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki-laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami. Poligami secara umum dapat

dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa perempuan lebih dari satu. Bukan berarti ijab qobul, melainkan hidup bersama dan menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Jauh sebelum islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, baik asia, eropa, afrika, maupun amrika. Di jazirah arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapat perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta dan kekuasaan. Poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak terdahulu sejak zaman primitif. Menurut sejarah, orang-orang besar dan ternama seperti raja soloman, mempunyai tujuh ratus istri. Bahkan rekor fantastis dicapai oleh raja uganda yang memiliki tujuh ribu istri. (Nasiri, 2010, hlm. 50)

Dalam masyarakat tradisional afrika, banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, lambang kesuksesan atau status sosial tinggi serta menandakan kesejahteraan hidup bagi mereka. poligami merupakan adat warisan luhur orang-orang afrika, bukan saja dianggap sebagai kewajiban, melainkan sebagai kelembagaan. kenyataan lain menunjukkan bahwa kebanyakan umat terdahulu, khususnya para pemeluk agama-agama sebelum islam, memperbolehkan kawin tanpa batas yang jumlahnya, bahkan kadang mencapai seratus sampai ribuan istri sendirian syarat dan ikatan apapun. maka setelah islam datang, perkawinan lebih dari satu orang dibatasi dan diberlakukan syarat-syarat yang ketat. kedatangan islam membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpologami. bagi laki-laki yang libido seksualnya berlebihan, islam memberikan aturan-aturan agar tidak terjadi kesewenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi, lahirnya syarat islam ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, sebagaimana apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.

Menurut ahli sejarah, pada awalnya poligami dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang berharta mereka mengambil lebih dari satu wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya dan keinginan biologisnya. Perang yang terjadi pada waktu itu mejadikan anak gadis diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, kemudian dijadikan sebagai wanita simpanan dan sebagainya. Semakin kaya seseorang dan tinggi kedudukanya, semakin banyak juga dia memiliki wanita. Dengan demikian, poligami pada waktu itu lebih kearah peindasan para wanita oleh orang-orang yang berharta dan bertahta (Aisjah Dahlan, 1969, hlm. 69)

Perdebatan tentang masalah poligami tersebut tampaknya tidak akan pernah menemui syarat kata akhir. Dan perbincangan tentang poligami tersebut juga sering kali menyulut api kemarahan dan sikap kontra, khususnya dari pihak perempuan, karena secara faktual poligami sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang kaum laki-laki. Hampir semua perempuan yang bergerak dibidang pembelaan hak-hak perempuan, baik lsm maupun institusi soal lain sangat menentang praktek poligami. Menurut mereka poligami selalu membawa penderitaan.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalui terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan manusia dari sikap buruk. Dengan menitikberatkan pada kepentingan manusia baik secara individu maupun komunal (masyarakat), islam membolehkan kawin lebih dari satu orang dengan batasan maksimal empat orang istri. Kita menyaksikan betapa akut salah paham tentang poligami di tubuh islam, karena yang salah memahami bukan hanya orang biasa atau orang awam, tapi juga figur-figur tertentu. Menurut Yusuf Al Qardhawi, penyebab salah paham poligami adalah gerakan penyesatan kaum orientalis terhadap orang-orang islam. Mereka menggembir-gemborkan poligami seolah merupakan inti ajaran islam bahkan suatu yang hampir wajib. Sebagian kalangan mengesankan seolah islam adalah yang pertama kali mensyariatkan poligami. Dan pendapat ini menurut Yusuf Al Qardhawi itu tidak benar. Sesungguhnya banyak umat dan agama sebelum islam yang memperbolehkan poligami

bahkan dengan berpuluh-puluh wanita atau lebih, tanpa ada pembatasan jumlah istri. Islam datang justru untuk membatasi poligami yang ketika itu sangat lumrah. Makanya ketika Ghalian bin Salamah masuk islam dan ia memiliki 10 istri, maka Nabi Muhammad Saw bersabda kepadanya, "Pilihlah dari 10 itu 4 istri dan ceraikan sisanya". Demikian juga berlaku bagi yang masuk islam yang istrinya 8 atau 6 orang, maka nabi memerintahkan kepadanya untuk memilih 4 saja. (Ansori Fahmi, 2007, hlm. 173-174)

Pada era modern, seiring dengan lahirnya politik demokrasi status perempuan memperoleh perhatian yang besar di seluruh belahan dunia, poligami dalam islam menjadi topik yang mendapat sorotan dan kritik yang hebat, karena dianggap bertentangan dengan misi islam sebagai agama pertama yang menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. Kritik tajam itu datang dari berbagai kalangan, baik dari luar islam maupun dari kalangan islam ataupun dari kaum reformi, bahkan dari kaum ulama. Pro kontra pun terjadi diantara mereka, yang berimbas kemudian islam dikecam dan di deskreditkan sebagai agama yang *bias gender*. Pada akhirnya praktik poligami dalam islam berlanjut menjadi salah satu pokok persoalan tentang perempuan dan islam yang paling kontroversial menjadi studi analisis yang paling menarik perhatian, namun sayangnya kesan yang muncul di dunia internasional masih di dominasi oleh *image* yang tidak baik terhadap ajaran islam. Islam diklaim sebagai agama yang mengenalkan atau mendorong praktik poligami dan mendukung terjadinya penaklukan kaum perempuan melalui sistem patrimonial. (Hideko Iwai, 1985, hlm. 6-8)

Dari segi agama islam kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak kita tahu bahkan yang tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan tidak lagi terwujud bahkan berpotensi memunculkan gejala rumah tangga.

Diperbolehkan poligami dalam islam didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surat Annisa, akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan turunya ayat ini atau yang dikenal dengan asbabun nuzul. Dalam pandangan Ilham Marzuq syarat diperbolehkannya poligami dalam islam bagi seseorang antara lain:

1. Akhlak Mulia

Akhlak dan budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu untuk seseorang yang mau berpoligami adalah dengan mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan tetap bisa terwujud.

2. Iman Kuat

Iman sebagaimana kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan di realisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan bagi seorang laki-laki yang memang belum memiliki keteguhan iman yang kuat untuk dapat melakukan poligami.

3. Harta yang cukup

Suami sebagai pemimpin dalam berumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga sandang, pangan, papan juga harus dipenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus berlaku adil dan memberikah hak bagi setiap istri dengan di perlukan kecukupan materi jika ingin berpoligami.

4. Uzur (dharurat)

Seperti halnya kita ketahui, manusia butuh terhadap adanya penerus generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini terkadang memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami hal tersebut, demi menjaga nasab maupun keturunan.

5. Adil

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, adil dalam hak lahiriah maupun batiniah, keadilan bagi istri dan hak-haknya yang harus terpenuhi. Tanpa keadilan tentu akan muncul rasa kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga akan berpotensi mengakibatkan pertikaian.

Dalam ketentuan diatas, praktik poligami ini hanya dibatasi secara mutlak dengan jumlah 4 orang istri. Wahbah Az Zuhaili memberikan pendapat yang mekuatkan mengapa hanya dibatasi jumlah 4 istri. Beliau mengatakan bahwa terdapat 4 minggu dalam 1 bulan memberikan kemudahan laki-laki dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya. Dalam satu minggu seseorang dapat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap istrinya, begitu pula dengan minggu-minggu selanjutnya. Oleh karena itu, waktu bagi seseorang yang berpoligami dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya bisa dilakukan tidak lebih dari satu bulan. (Wahbah al-Zuhailiy, 1985, hlm. 167)

METODE

Penelitian yang digunakan adalah *library research*, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Sugiyono, 2018, hlm. 38) Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. deskriptif merupakan menggambarkan apa adanya, sedangkan analisis sendiri merupakan penelitian terhadap sesuatu peristiwa atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atau data-data yang terkumpul kemudian dianalisis. (Lexy J Moelong, 2018, hlm. 38)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalah

Secara etimologi kata masalah mempunyai berbagai macam makna, bisaberarti kebaikan, faedah, dan manfaat. Kata masalah merupakan kata yang diambil dari bahasa arab yang memiliki akar kata *sholaha* yang memiliki makna baik atau bagus. (Ahmad Warson Munawwir, 1999, hlm. 788) Sementara kata al-maslahah, ketika dijadikan bentuk plural maka menjadi al-masalih yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari kata keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa arab sering pula disebut wa al-sulhu al-khair yaitu sesuatu yang baik dan benar. (Shibul Ardi, 2017, hlm. 12)

Literatur kitab Ushul Fiqih, dalam menjabarkan pembahasan masalah, biasanya menggunakan redaksi masalah mursalah. Mursalah sendiri memiliki makna terlepas. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah secara terminologi adalah kemaslahatan yang tidak ada pernyataan secara eksplisit tentang hukum dari syari' terkait pensyari'atan masalah tersebut. Dan tidak ada dalil syara yang mengindikasikan terkait dianggap dan tidaknya sebuah masalah. Sementara alasan yang mendasari kata masalah diembel-embeli dengan kata mursalah yang memiliki makna terlepas adalah dikarenakan masalah tersebut tidak diqoyidi dengan dalil, baik yang menganggap maupun yang menegasikan masalah. Diantara beberapa contoh dari masalah mursalah ini seperti membuat penjara, mencetak mata uang dan juga membiarkan tanah yang diperoleh dari

hasil penaklukan suatu daerah, tetap dikelola oleh pemiliknya, dan semua tindakan tadi tidak aja penjelasan dari syari'at terkait hukum yang yang disandang oleh masalah masalah diatas. (Abdul Wahab Khalaf, 2007, hlm. 63)

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan untuk memahami al-maslahah sebagai berikut:

- a. Imam Ar-Razi mendefinisikan masalahah yaitu perbuatan yang bermamfaat yang telah ditunjukkan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunanya dan harta bendanya.
- b. Imam al-Gazali mendefinisikan sebagai berikut: Masalahah pada dasarnya ialah meraih mamfaat dan menjauhkan diri dari kerusakan . Namun esensinya, masalahah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan sayara'. Tujuan syara' itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- c. Menurut Said Ramadhan al- Buti mendefinisikan, masalahah mursalah itu adalah sebuah mamfaat yang termasuk di dalam ruang lingkup tindakan/ kebijakan syar'I tanpa ada dalil yang mendukungnya atau menolaknya.
- d. Sedangkan masalahah menurut Abu Zahrah ialah semua mamfaat yang hakiki yang sesuai dengan tujuan syari' di dalamnya terkandung maksud memelihara lima prinsip kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. (Sohibul Ardi, 2017, hlm. 14)

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung dalam masalahah mursalah maka para ulama berbeda pendapat terkait kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima sebagian mereka menolaknya. Mayoritas ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja niscaya banyak kemaslahatan manusia yang ada di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Alasan jumhur ulama di atas sejalan dengan alasan Imam Malik bin Anas, yang dikenal sebagai tokoh dan pelopor al-maslahah al-mursalah. Menurut Imam Malik al-maslahah al-mursalah bisa dijadikan sebagai dalil syara' dengan alasan sebagai berikut:

- a) Para sahabat banyak yang menggunakan masalahah mursalah di dalam mengambil kebijaksanaan dan istinbat hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan al-qur'an, al-khulafa' al-rasyidin yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khathab yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin Khathab yang sengaja menumpah susu yang dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air. Dan para sahabat menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama.
- b) Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syari'at. Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syari'at. mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syari'at.
- c) Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung

masalahat selama berada di dalam konteks syari'iyah maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah SWT tidak menghendaki adanya kesulitan sebagai mana yang dikemukakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hajj ayat 78. (Noorwahidah, 2018, hlm. 13)

Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak meimbulkan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dalam penggalan sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut terdapat tingga macam antara lain:

- 1) Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu . maksudnya agar dapat diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa, sehingga melahirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 2) *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan kemaslahatan bersifat pribadi. Artinya , penetapan hukum syara' itu terhadap suatu peristiwa dapat melahirkan kemamfaatan bagi kebanyakan manusia, yang benar-benar dapat terwujud, bukan bagi perorangan.
- 3) Pembentukan hukum untuk mengambil kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan tata hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash dan ijma'. (Fitriyah Khadijah, 2019, hlm. 37)

Sementara itu ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Imam al-gozali sebagai basis argumentasi yang mendukung kehujjahan masalah mursalah, yaitu sebgai berikut:

1. 1. *Masalah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan syara'.
3. Masalah itu termasuk kedalam kategori masalah yang dharuri, menyangkut mengenai kemaslahatan orang banyak dan universal, adalah berlaku sama untuk semua orang.

Konsep Maslah Imam Al-Gozali

Imam Al-Gozali menjelaskan bahwasanya para ulama masih memperdebatkan kebolehan mengikuti konsep masalah mursalah. Selanjutnya Imam Al-Gozali mengklasifikasikan masalah dengan acuan syara' menjadi tiga bagian:

- a. Masalah yang dianggap oleh syara' tentang keberlakuanya.
- b. Masalah yang dianggap batal oleh syara'.
- c. Masalah yang tidak ada pernyataan tegas dari syara' terkait dianggap dan tidaknya masalah tersebut.

Untuk Masalah yang diakui oleh syara' dapat dijadikan sebagai sebuah argumentasi hukum. Yang kesimpulannya di kembalikan kepada penganalogian permasalahan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita menghukumi haram segala apa aja yang memabukkan baik itu berupa makanan dan minuman. Hal itu didasarkan karena perkara memabukan tersebut sama seperti khamar . Kharaman khamar sendiri dikarenakan untuk menjada stabilitas akal yang menjadi acuan pemberian taklif. Oleh karena itu pengaraman syara' tersebut menjadi tendensi dalam pengaharaman tersebut ada kemaslahatan.

Sementara itu untuk masalah yang dianggap batal oleh syara' contohnya adalah ucapan sebagian ulama kepada sebagian raja yang melakukan hubungan intim dengan istrinya pada siang hari bulan ramadhan, yang mengatakan bahwasanya kewajiban kalian adalah melaksanakan puasa berturut-turut selama dua bulan. Ketika stetmen dari sebagian ulama tersebut dipertanyakan, mereka mengemukakan bahwasanya seandainya para raja itu diperintah untuk memerdekakan budak maka hal itu sangatlah gampang bagi seorang raja, dan juga konsekuensinya mereka akan menganggap memerdekakan budak sebagai sebuah hal yang remeh, sehingga ketika libido seksualnya memuncak maka mereka akan melampiaskanya segera dan setelah itu akan sangat mudah mereka memerdekakan

budak. Stetmen ulama seperti ini adalah stetmen yang batal dan menyalahi nas kitab tentang masalah, dan fatwa seperti ini juga berkonsekuensi membuka yang akan mengantarkan kepada melakukan dekonstruksi semua sangksi-sangksi dengan sebab adanya perubahan kondisi. Dan konsekuensi yang ditimbulkan akan mereduksi kepercayaan para raja terhadap para ulama yang memfatwakan penggajian sangksi tadi. Dan mereka akan berspekulasi bahwa para ulama tersebut berfatwa adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh para ulama dengan menggunakan kemampuan akal yang mereka miliki. (Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Gazali, 2007, hlm. 480 J 2)

Imam al-Gozali juga menamfilkan klasifikasi yang berbeda terkait dengan konsep masalah. Bahwa masalah ditinjau dari aspek kekuatannya terbagi menjadi tiga bagian: 1). Masalah pada level *doruriyah* (primer), 2). Masalah pada level *Hajah* (sekunder), 3). Masalah yang berada pada level *tahsiniah* (tersier).

Pada dasarnya masalah adalah sebuah ungkapan yang merepresentasikan penarikan manfaat dan menolak kemudharatan. Maksud yang terkandung dari pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi para makhluk. Tapi pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai manifestasi dari menjaga tujuan-tujuan syara'.

Tujuan-tujuan syara' itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda yang dimilikinya. Segala sesuatu yang merefresentasikan penjagaan kelima dasar ini maka dinamakan sebagai sebuah kemaslahatan, sebaliknya segala sesuatu yang merusak terhadap kelima dasar tadi adalah sebuah kemafsadatan (kerusakan), dan ketika ada usaha yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan tersebut, maka pencegahan tersebut dinamakan sebagai sebuah masalah.

Menjaga kelima tujuan syari'at masuk kedalam level *dhoruri* (primer), yang menempati level tertinggi dalam kajian masalah. Sebagai contoh, Syara' memutuskan hukuman mati bagi orang kafir yang telah menyesatkan orang-orang, baik itu dengan ajakan secara persuasif ataupun dengan tindakan yang dapat menjadikan objeknya menjadi sesat. Begitu juga masuk kedalam aspek *dhoruri* hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku bid'ah yang mendakwahkan kebid'ahannya, karena kedua perkara ini dapat mengancam keberagamaan seseorang.

Sementara itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi, syara' mensyari'atkan adanya sanksi *qisos* (hukuman setimpal). Dan untuk menjaga akal, syari'at mewajibkan sanksi minum minuman keras yang dapat menyebabkan akal sehat seseorang menjadi rusak, dikarenakan akal merupakan basis pembebanan pada manusia. Pemberlakuan sanksi zina baik berupa hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshon* (orang yang terjaga dari melakukan hubungan intim yang haram dikarenakan dia pernah merasakan hubungan intim dalam konteks yang halal) atau diasingkan bagi pelaku zina *gair muhshon* (belum menikah), adalah sebagai bentuk penjagaan syara' terhadap hubungan nasab (garis keturunan). Untuk menjaga harta benda syara' melarang praktek-praktek yang dapat menimbulkan kerugian materil, seperti mencuri atau melakukan *ghosob*.

Larangan melakukan hal-hal yang dapat menggagu stabilitas kelima dasar masalah, merupakan hal-hal yang harus ada pada setiap agama, dan pada setiap syari'at, yang memiliki misi besar untuk memberikan kemaslahatannya pada penganutnya. Karena kelima dasar itu merupakan hal yang bersifat fundamentalis, maka dalam konteks ini tidak ada inkonsistensi antar satu syari'at dengan syari'at yang lain dalam mengeksplicitkan larangan mengkafirkan, membunuh, berzina, mencuri, dan meminum minuman yang memabukan.

Untuk terealisannya kelima dasar syari'at, ada yang namanya *takmilah* (penyempurna). Contohnya seperti persyaratan harus *Mumatsalah* (sepadan/sama) dalam praktek hukuman qishos, hal itu disyari'atkan dalam rangka memberikan efek jera

kepada pelaku tindakan criminal, dan juga menjadi penwar bagi korban atau keluar dari korban. Begitu juga dalam masalah minuman yang memabukan, alasan keharaman mengkonsumsi minuman yang memabukan meskipun kadarnya sedikit karena hal itu berpotensi mendorong orang tersebut untuk minum lebih banyak lagi. Tapi dalam konteks ini masih diperkenankan adanya perbedaan pendapat dalam syari'an karena setatsnya sebagai *takmilah* (penyempurnya).

Adapun masalah yang masuk dalam kategori *hajat* (sekunder) Seperti seorang wali memberikan kuasa pada seseorang untuk menikahkan anak laki atau perempuan yang masih kecil, dikarenakan hal itu bukan merupakan hal primer bagi sang wali, akan tetapi hal tersebut dibutuhkan dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menstandarisasi kesepadanan antara kedua mempelai. Praktek tersebut tidak sama dengan praktek seorang wali yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk mendidik dan menyusui sang anak, membelikan pakaian, dan makanan untuk sang anak, dikarenakan praktek seperti ini masuk kedalam kebutuhan primer.

Begitu juga tidak termasuk dalam konteks dhoruri, pernikahan yang diselenggarakan pada saat masih kecil. Dikarenakan pada saat itu pernikahan bukan dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan nafsu birahinya, bukan juga dalam rangka memperoleh keturunan, tetapi tujuan pokoknya adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan dari sang anak.

Analisis Konsep Poligami Dengan Perspektif Masalah Imam Gozali

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan konsep masalah Imam Al-Gozali, maka konsep masalahnya bermula pada lima aspek dasar yaitu: menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga agama. Selanjutnya kelima dasar ini dikenal dengan terminologi maqhosid al-Syari'ah.

Dalam Islam praktek poligami merupakan perbuatan yang dilegalkan terbukti dengan adanya keterangan dalam surah annisa ayat 3 yang menjelaskan poligami. Meskipun Islam melegalkan poligami, tapi Islam juga sejatinya memberikan batasan jumlah poligami yang dilegalkan, yaitu seorang laki-laki merdeka boleh berpoligami sampai empat orang perempuan, sementara untuk laki-laki yang berstatus hamba sahaya hanya diperbolehkan berpoligami dengan dua orang perempuan saja. (Taqiuddin Abu Bakr Bin Muhammad Bin Abdul Mu'min al-Hisni, 2007, hlm. 235) Di era kontemporer sekarang ini sistem perbudakan sudah tidak ditemukan. Dikarenakan Islam telah membebaskan semua orang yang dulunya menyandang status budak, sekarang sudah berstatus orang merdeka. Oleh karena itu di zaman kontemporer diskursus poligami hanya berkuat di kalangan laki-laki muslim yang merdeka.

Acap kali poligami diberitakan stereotif yang negative oleh musuh-musuh Islam dengan mengatakan bahwasanya agama Islam melegalkan praktek penindasan kepada kaum perempuan. Padahal kalau mau jujur, dengan mengamati sejarah masalah, poligami merupakan hal yang sangat banyak dilakukan termasuk oleh agama yahudi. (Muhammad Sameh Said, 2002, hlm. 571)

Praktek poligami sendiri pada masa awal Islam juga banyak dilakukan oleh para sahabat, salah satunya sahabat nabi yang bernama Ghilān bin Salamah, tapi pada saat itu beliau masih memakai konsep poligami orang-orang jahiliyah sehingga beliau memiliki istri sebanyak sepuluh orang. Sehingga Rasulullah SAW sendiri memberikan maklumat kepada beliau dengan sabda nabi yang berbunyi "*Amsik Arba'an Wa Fariq Sairohunna*" ("Pertahankan empat orang saja dan lepaskan (ceraikan) sisanya).

Konsep poligami dalam Islam pada era kontemporer, sebenarnya sudah mencerminkan konsep masalah (kebaikan). Terbukti di dalam pensyariaan poligami sudah terpenuhi *Al-Kulliat Al-Khmas* atau *Al-Ushul Al-Khams* (lima dasar), yang dijadikan barometer *maslahah*. Dalam aspek *Hifzd al-Din* (menjaga agama), dengan adanya pensyariaan poligami, maka akan ada regenerasi untuk menganut agama Islam, dan bisa jadi dengan menikah, bisa menjadi sarana untuk lebih melebarkan sayap Islam ke kawasan

yang belum tersentuh islam sama sekali. Sehingga ketika dalam pernikahan tidak dilegalkan poligami maka pelebaran sayap dakwah islam akan sulit dilakukan. Praktek pernikahan sangat bisa sekali untuk dijadikan sarana untuk mendakwahkan ajaran agama islam kepada orang yang belum mengetahuinya atau awalnya masih menginkari kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam. Dan sara pernikahan terbukti ampuh, sebagai mana yang dilakukan oleh nabi, pada saat menikahi salah seorang putri dari tokoh yahudi, walhasil dengan keislaman sang putri dari tokoh yahudi tersebut membawa efek fostif, karena setelahnya banyak orang yang berbondong-bondong dari kaumnya yang ingin memeluk agama Islam. Cara dakwah melalui media pernikahan juga menjadi salah satu alternative dakwah yang dilakukan oleh para wali songo pada awal-awal masuknya islam ke kawasan nusantara.

Sementara dalam konteks *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), poligami dapat dijadikan solusi sebagai acara untuk merawat kestabilan kehidupan manusia. Sebagai contoh ketika ada seorang laki-laki yang menikahi janda yang ditinggal mati oleh suaminya, yang meiliki anak-anak yang masih kecil, maka laki-laki tersebut sudah ikut andil dalam menjaga keberlangsungan hidup dari anak janda tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau menikahi janda yang bernama umi salamah, yang pada saat itu beliau ditinggal mati oleh suaminya di medan perang, dan beliau memiliki tanggungan untuk menafkahi anak-anaknya, sehingga Rasulullah SAW berinisiatif untuk menikahinya dengan tujuan untuk menjaga tumbuh kembang dari anak-anaknya umi salamah. Dengan pernikahan tersebut maka beban hidup dari umi salamah menjadi berkurang.

Dalam poligami juga terdapat aspek *hifzdu al-Aql* (menjaga akal). Ketika konsep menjaga akal ini kita pahami sebagai pengembangan intelektual yang dimiliki oleh seorang manusia, maka dengan adanya poligami, seorang laki-laki dapat menjadi mentor dan pendidik untuk anak-anaknya sehingga dengan begitu dapat terjamin pendidikan moral yang diperoleh oleh anak, atau juga dapat berupa pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh sang ayah, sehingga dengan begitu kemampuan intelektual yang dimiliki oleh generasinya akan meningkat dan akan semakin membaik.

Dengan adanya pembatasan dalam poligami maka dapat dipahami bahwa didalamnya sudah terpenuhi yang dinamakan *hifzd al-mal* (menjaga harta). Kalau menelaah fenomena pernikahan di era kontemporer ini banyak kita temukan praktek pernikahan yang sampai menghabiskan finansial yang sangat banyak, sehingga dengan adanya pembatasan poligami dalam Islam telah membantu mempersempit ruang gerak untuk menghamburkan hartanya. Sementara aspek *hifzd al-nasl* (menjaga keturunan) yang terdapat dalam poligami sudah tidak diragukan lagi, karena terkadang poligami adalah salah satu alternative yang ditempuh oleh sepasang suami istri yang sudah lama menikah tapi tak kunjung mendapatkan momongan, atau bisa jadi karena si istri menderita kemandulan, atau karena adanya penyakit tertentu yang menyebabkan si istri diponis tidak bisa melahirkan anak. Sehingga dengan begitu akan terciptalah kestabilan regenerasi kehidupan di muka bumi.

Berdasarkan paparan di atas maka konsep poligami dalam islam di era kontemporer ini sangat relevan dengan konsep permasalahan bagi manusia itu sendiri. Hal itu dikarenakan konsep poligami telah memenuhi standarisasi masalah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Imam al-Gozali, baik itu dalam konteks *hifzd al-din* (menjaga agama), *hifzd al-mal* (menjaga harta), *hifzd al-nafs* (menjaga nyawa atau jiwa), *hifzd al-nasl* (menjaga keturunan), *hifzd al-aql* (menjaga stabilitas intelektual).

KESIMPULAN

Mengacu terhadap hasil analisis penulis terkait konsep poligami di era kontemporer dengan menggunakan pendekatan masalah Imam al-Gozali, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut: Diskursus tentang poligami merupakan diskursus yang

yang terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman, tetapi perkembangan yang terjadi dalam konsep poligami tidak sampai medekonstruksi aspek asasi dalam diskursus poligami itu sendiri. Poligami sebagai sebuah konsep dalam Islam, sangat relevan dengan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal itu terbukti ketika konsep poligami ini penulis analisis dengan menggunakan barometer masalah Imam al-Gozali, telah mampu memenuhi setiap aspek dari lima aspek dasar yang dijadikan acuan masalah, seperti aspek menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga stabilitas regenerasi, menjaga stabilitas intelektual, dan juga menjaga aspek finansial.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khalaf. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Darul Kutub Ilmiah.
- Ahmad Warson Munawwir. (1999). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Aisjah Dahlan. (1969). *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jamunu.
- Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Gazali. (2007). *Mustasfa min ilmil ushul*. Darul Kutub Ilmiah.
- Ansori Fahmi. (2007). *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* Pustaka IIMaN.
- Fitriyah Khadijah. (2019). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yng Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2014-2018*. Skripsi.
- Hideko Iwai. (1985). *Islamic Society and women an islam*. The Institute of Middle east studies, Universitas International Jepang.
- Lexy J Moelong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sameh Said. (2002). *Muhammad Sang Yatim*. Cordoba.
- Nasiri. (2010). *Praktik Prostitusi Gigolo ala yusuf al Qardawi*. Khalista.
- Noorwahidah. (2018). Esensi Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Teori Istibat Imam Syafi'i, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1).
- Ridwan. (1997). *Membongkar Fiqih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Isalm*. Pustaka Pelajar.
- Shibul Ardi. (2017). Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin. *Jurnal An-Nahdhah*, 10(20).
- Sohibul Ardi. (2017). Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin. *Jurnal An-Nahdhah*, 10(20).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Taqiuddin Abu Bakr Bin Muhammad Bin Abdul Mu'min al-Hisni. (2007). *Kifayatul Akhyar Fi Halli Goyatil Ikhtishar*. Harmain.
- Wahbah al-Zuhailiy. (1985). *Al-fiqh al-islam wa Adillatuha Juz 7*. Dar al-Fiqr.

Copyright Holder :

© Bayu Aji Setiawan, Muhammad Musip, Muhammad Alvin Saputra (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

